

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya selaku BUMN yang mengakibatkan terjadinya gagal bayar dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan fakta hukum yang ada perbuatan PT. Asuransi Jiwasraya telah memenuhi unsur pada Pasal yang didakwarkannya yaitu Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pertanggungjawaban pidana PT. Asuransi Jiwasraya melalui pengurus korporasi memiliki kaitan dengan syarat pada pasal 20 ayat (2) UU PTPK yaitu terkait dengan korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana Korupsi. Kesalahan pada PT. Asuransi Jiwasraya dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukan oleh Direktur Utama yang diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan PT. Asuransi Jiwasraya, yaitu dengan didasarkan pada fakta hukum bahwa tindakan hukum para pengurus yang bertindak untuk dan atas nama PT.

Asuransi Jiwasraya dimana kebijakan korporasi tersebut melalui Direktur Utama telah melakukan penyimpangan yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dalam pasal 20 ayat (7) UU PTPK perkara tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana pokok berupa denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3 dari pidana pokok, namun jika melihat tindakan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya penjatuhan sanksi pidana pokok berupa denda tidaklah cukup maka dari itu PT. Asuransi Jiwasraya dapat dikenai pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c. Kemudian berdasarkan pada Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, telah memberikan *legal standing* bagi kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran korporasi kepada pengadilan negeri berdasarkan alasan apabila perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Apabila dikaitkan dengan korporasi yang telah melakukan tindak pidana korupsi, maka PT. Asuransi Jiwasraya tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan. Pembubaran tersebut dimungkinkan namun hal tersebut harus dilihat dari tingkat kesalahan serta besarnya kerugian negara. Dalam kasus ini selain menimbulkan kerugian negara yang sangat besar terdapat juga kerugian yang dialami oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwasraya

sehingga perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian atas tersebut. Maka dari itu proses pembubaran korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (2) UU PT menegaskan bahwa terhadap pembubaran korporasi berdasarkan Penetapan Pengadilan harus diikuti pula dengan proses likuidasi dengan penunjukan likuidator oleh Pengadilan Negeri terkait.

3. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh para tertanggung polis asuransi yang telah dirugikan dalam kasus ini, yaitu melalui jalur pidana dan perdata. Langkah hukum melalui jalur pidana sendiri yaitu dengan memproses secara pidana pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian negara dalam PT. Asuransi Jiwasraya. Pemeriksaan dan penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi berdasarkan PERMA Nomor 13 Tahun 2016 diawali dengan pemanggilan terhadap korporasi PT. Asuransi Jiwasraya yang ditujukan dan disampaikan kepada korporasi. Pemeriksaan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh pengurus. Proses persidangan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana pada umumnya. PERMA No. 13 Tahun 2016, dalam Pasal 23 ayat (2) dijelaskan bahwa hakim ketika menjatuhkan pidana harus didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus, kemudian apabila berdasarkan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK sebagaimana yang dikenakan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya serta melihat

nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari kasus tersebut sebesar Rp.16.800.000.000.000 (enam belas triliun delapan ratus miliar rupiah) maka sanksi yang memungkinkan untuk dijatuhkan yaitu denda yang paling maksimum yaitu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditambah sepertiga dari pidana pokok. Adapun sanksi pidana yang harus diberikan kepada PT. Asuransi Jiwasraya tidak cukup hanya pidana denda saja. Melihat perkembangan kasus hingga saat ini pidana tambahan yang memungkinkan dijatuhkan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya adalah penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun. Kemudian dalam Pasal 28 ayat (3) PERMA No. 13 Tahun 2016 diatur apabila korporasi tidak dapat membayar denda yang sudah ditentukan maka untuk menutupi kekurangan tersebut harta/aset kekayaan korporasi dapat dilelang untuk menutupi kekurangan tersebut. Kemudian langkah hukum dalam aspek perdata dapat dilakukan oleh para nasabah PT. Asuransi Jiwasraya dengan 2 cara yaitu melalui gugatan perdata dan kepailitan. Pasal 23 ayat (1) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian disebutkan bahwa Perusahaan Asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Perusahaan Asuransi harus membayar klaim paling lama 30 hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung

atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. jika perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim asuransi yang telah disepakati tersebut, para pemegang polis dapat mengajukan gugatan perdata yang diawali dengan somasi terlebih dahulu. Gugatan dapat diajukan atas dasar wanprestasi atau ingkar janji berdasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata, Hal ini dikarenakan dasar dari asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian maka gugatan yang diajukan adalah gugatan wanprestasi. gugatan perwakilan kelompok atau *class action* merupakan cara yang tepat untuk dilakukan dikarenakan banyaknya jumlah nasabah yang dirugikan. Dalam PERMA No.1 Tahun 2002, proses pemeriksaan pokok perkara dilakukan sama dengan perkara perdata umumnya hingga tahap yang terakhir adalah pelaksanaan putusan, yang membedakan hanya syarat dalam mengajukan gugatan dimana dalam tahap tersebut dilakukan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA No.1 Tahun 2002. Kemudian selain gugatan wanprestasi, para pemegang polis dapat mengajukan kepailitan terhadap PT. Asuransi Jiwasraya yang diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Otoritas Jasa Keuangan. Dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya, secara praktis kepailitan merupakan sarana yang tepat untuk dilakukan oleh para pemegang polis dalam memperoleh pengembalian utang. Mengingat nilai aset PT. Asuransi Jiwasraya lebih kecil dibandingkan kewajibannya yang artinya harta yang dimiliki oleh PT. Asuransi Jiwasraya tidak cukup untuk

membayar kewajiban kepada para pemegang polis. Kepailitan merupakan suatu usaha bersama yang dilakukan oleh para pemegang polis asuransi untuk mendapatkan pembayaran secara adil dan tertib agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan.

B. REKOMENDASI

1. Untuk para pemegang polis PT. Asuransi Jiwasraya yang telah menjadi korban dari perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya jika hendak melakukan suatu upaya hukum, sebaiknya menempuh jalur perdata terlebih dahulu dengan cara membuat suatu gugatan perdata. Jenis gugatan yang dapat diajukan adalah gugatan wanprestasi karena dasar dari asuransi atau pertanggunggunaan adalah perjanjian. Penyelesaian melalui jalur pidana disarankan sebagai upaya terakhir karena akan lebih sulit untuk meminta penggantian rugi secara materil.
2. Bagi masyarakat jika ingin menjadi nasabah suatu perusahaan asuransi, harus lebih lagi memperhatikan *track record* dari perusahaan asuransi tersebut. Hal ini disarankan agar tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh perusahaan yang tidak jelas ataupun buruk *track recordnya*.
3. Bagi pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang juga berperan sebagai badan pengawas perusahaan asuransi, perlu meningkatkan

peran dan fungsi pengawasannya kepada perusahaan-perusahaan asuransi agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kasus gagal bayar oleh perusahaan dan melakukan pembatasan penempatan investasi lebih ketat terhadap perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi yang pengelolaan kekayaannya dikaitkan dengan investasi.

4. Bagi pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), harus secara berkala memberikan sosialisasi bagi masyarakat mengenai jasa-jasa asuransi yang serupa dengan PT. Asuransi Jiwasraya, yang dapat dilakukan terutama melalui media sosial. Hal ini diperlukan agar masyarakat lebih waspada dan pintar dalam memilih perusahaan asuransi.

